

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap dan sempurna, sehingga dalam masalah muamalah (hubungan antar makhluk) dibahas secara komprehensif, baik secara praktek dan teoritis. Dalam konteks ini setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Masing-masing memiliki keterikatan dengan yang lain, tolong-menolong, tukar-menukar, keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha lain baik yang bersifat pribadi maupun publik.¹

Kegiatan muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain, baik antar pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, yayasan, dan negara. Sedangkan menurut fiqih, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Termasuk dalam

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic banking Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik cet.* (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm 3.

hal muamalah adalah jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, dan pinjam meminjam.²

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'at dengan perkembangan pemikiran. Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh asy-Syatibi, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³

Kita hidup pada zaman depedensi (ketergantungan) di mana kita semua semakin saling menaruh kepercayaan demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual. Hal ini secara langsung bertentangan dengan situasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika orang-orang pada umumnya⁴ bersikap “cukupi diri” (*Self-Sufficient*), menyediakan makanan bagi dirinya sendiri, membangun rumah sendiri, membuat pakaian sendiri, dan hidup terpisah dari orang lain.⁵

Islam merumuskan bahwa kehidupan adalah amanat yang harus digunakan untuk pencapaian *sa'adah ad-darain* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Pemenuhan kebutuhan spiritual jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat yang bersifat permanen dapat diwujudkan hanya bila manusia mampu

² *Ibid*, hlm 3.

³ Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqoshid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* Ed. 1, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 70.

⁴ Frazier Moore, *Hubungan Masyarakat: Prinsip, Kasus, dan Masalah Satu*, alih bahasa oleh Lilawati Trimio, Deddy Djamaludin Malik, (Bandung: Remadja Karya, 1998), hlm. 3

memenuhi kebutuhan spiritualnya. Bersamaan dengan itu, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus tunduk pada hukum-hukum yang mengikat kehidupan dunianya saat ini. Maka kehidupan dunia yang sepenuhnya bersifat temporer dan maya berhubungan secara integratif dan kausif dengan kebahagiaan ukhrawi yang kekal dan hakiki. Meskipun selintas tampak kontradiktif, sebetulnya tidak ada yang aneh dalam hal ini, karena akhirat hanya menyediakan satu-satunya jalan bagi pencapaiannya, yaitu kehidupan dunia.⁶

Desa Kota Agung merupakan sebuah desa yang terletak di ujung sebelah selatan dari Kabupaten Lahat. Kondisi geografis yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan mendukung para masyarakat setempat yang mayoritas berkerja sebagai petani. Salah satunya adalah tanaman kopi yang merupakan tanaman pokok di Desa tersebut yang bisa tumbuh dengan baik dan subur karena dukungan kondisi geografis. Tanaman ini bisa dipanen sekali dalam setahun dan dengan perawatan yang benar akan menghasilkan kopi yang baik pula.⁷

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi lapangan pekerjaan yang terbatas

⁶Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet, II, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang Yogyakarta, 2012), hlm. Xxvii.

⁷ Wawancara dengan kepala desa, Dusun I, di desa kota agung, 27 Desember 2018.

membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak.

Pinjam-meminjam merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat yang bisa dilakukan orang seketika itu juga. Hal inilah yang mendasari masyarakat di Desa Kota Agung untuk melakukan kegiatan Pinjam-meminjam dengan menggunakan beras dan buah kopi sebagai objek transaksinya. Yaitu si peminjam meminjam kepada tauke (pengepul) beras berupa sejumlah beras dan dengan perjanjian awal si peminjam akan mengembalikan pinjaman beras tersebut dengan dibayar berupa beras dengan jumlah yang lebih besar atau dengan jumlah pengembalian yang lebih besar melebihi harga pinjaman beras kepada tauke (pengepul) beras tadi, Yang dilakukan setelah peminjam mendapatkan hasil panen padi (beras) yang dimilikinya sendiri.

Sifat gotong royong , saling tolong-menolong, toleransi dan kekeluargaan sangat melekat di masyarakat pedesaan. Kebiasaan tersebut juga berlaku di masyarakat Desa Kota Agung, sehingga akad perjanjian yang dilakukan hanya berlandaskan atas rasa kepercayaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak, bahkan akad tersebut kadang hanya dilakukan secara lisan dan bahkan tanpa adanya saksi ketika akad itu dilakukan yang kemudian sangat rentan terjadinya kecurangan di dalamnya yang akan merugikan sebelah pihak.

Secara terminologi peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti melepaskan kesusahan orang lain. Telah terbukti disyariatkannya peminjaman ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 245.⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁹

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya lah kamu dikembalikan.”

Seharusnya peminjaman tidak ada salah satu pihak yang terzolimi serta tidak diperbolehkan unsur riba didalamnya. Dalam praktek dimasa permulaan islam, riba ada tiga macam :

1. Riba Fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

⁸ Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta:Dar Al-Muslim, 2004), hlm 260.

⁹ Q.S. Al-Baqarah (2) : 245.

2. Riba yad adalah sesuatu akad yang berjarak waktu dan tempat akad, dari timbang terima.
3. Riba nasi'ah yaitu seseorang yang meminjamkan atau menukarkan barang atau uang bayar kemudian disertai bunga. Dan jika terlambat membayarnya disertai bunga pula (bunga berbunga). Jadi riba nasiah itu adalah :
 - a. Pemberi pinjaman (kreditur) adalah orang kaya yang kuat ekonominya.
 - b. Peminjam (debitur) adalah orang yang ekonominya lemah, orang yang miskin, oleh karena kemiskinannya kadang-kadang dia selalu lemah di dalam kedudukan hukum, karena dia meminjam uang oleh karena terpaksa kebutuhan.
 - c. Tujuan peminjam adalah untuk tujuan yang konsumtif, yaitu tujuan memenuhi kebutuhan yang mendesak yang konsumtif, seperti untuk makan, untuk pakaian, untuk bayar uang sekolah anak, dan lain-lain.
 - d. Pinjaman disertai bunga. Jika pinjaman dan bunga tidak atau terlambat dibayar, maka baik angsuran pinjaman ataupun uang yang menunggak tersebut berbunga lagi, sehingga selalu mempunyai kecendrungan pinjaman itu membengkak.

Riba yang memenuhi unsur-unsur di atas ini, yaitu riba dengan bunga berganda seperti yang dinyatakan di dalam Firman Allah (Q.S.Ali-Imran: 130):¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam sebuah hadist riwayat tirmidzi, yaitu:

“Telah mengabarkan kepada kami (Abu ‘Ashim) dari (Ibnu Juraij) dari (‘Ubaidullah bin Abu Yazid) dari (Ibnu Abbas), ia berkata: telah mengabarkan kepadaku (Usamah bin Zaid) Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang.” (Abdullah) berkata: “Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.” (H.R. Tirmidzi No.2622)¹²

Sejauh yang penyusun amati dari praktik ini, memang sudah ada yang benar-benar mengenai sasaran dan tujuan, akan tetapi masih ada sebagian pihak yang dirugikan yang mayoritas adalah orang yang peminjam, karena pihak pemberi pinjaman

¹⁰ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam suatu pendekatan berdasarkan ajaran Qur’an dan Hadist*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2002), hlm 34.

¹¹ Q.S. Ali-Imran (3) : 130.

¹² Dikutip tanggal 20 Januari 2019 dari <http://googleweblight.com/kutubun.ga/darmizi.id>, pkl 20.34

terkesan mencari keuntungan dan memanfaatkan kondisi orang berutang yang sedang terdesak kebutuhan sehingga terdapat hal-hal yang merugikan sebelah pihak. Status dari praktik ini termasuk ke dalam transaksi akad yang tidak jelas, Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul :

“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMINJAMAN BERAS SECARA MUSIMAN DI DESA KOTA AGUNG KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun akan mengemukakan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembahasan agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Peminjaman Beras Secara Musiman Di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminjaman Beras Secara Musiman Di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan masyarakat mengenai Tradisi Peminjaman Beras Secara Musiman Di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, serta menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Pandangan Hukum Islam, terkait kondisi dari Tradisi Peminjaman Beras Secara Musiman tersebut.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat berkaitan dengan Muamalah, khususnya mengenai pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminjaman Beras Secara Musiman.
- b. Aspek sosial dalam penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring perkembangan zaman.
- c. Dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka konstektualisasi hukum ekonomi syari'ah yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum ekonomi syari'ah di indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti terdahulu Rini Purwatiningsih, yang berjudul “Struktur Pasar Dan Analisis Keuntungan Beras Rakyat Di Kecamatan Sumber Wringin Bondowoso”¹³ berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa hasil analisis terhadap pendapatan petani Beras rakyat menggunakan analisis regresi linear berganda diperoleh nilai R Square (R²) adalah 0,908 menunjukkan bahwa faktor-faktor luas lahan, biaya pupuk, biaya obat dan biaya tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan sebesar 90,8% sedangkan sisanya 100% - 90,8% = 9,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Nunung ksnadi yang berjudul “Pengaruh Kredit Terhadap Pendapatan Petani Beras Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh”¹⁴ berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa analisis faktor yang memengaruhi akses petani Beras terhadap sumber pembiayaan formal koperasi menunjukkan peran koperasi mampu meningkatkan akses petani memperoleh kredit dari koperasi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa kunjungan pihak penyedia kredit formal berpengaruh

¹³ Rini Purwatiningsih, *Struktur Pasar dan Analisis Keuntungan Beras Rakyat Di Kecamatan Sumber Wringin Bondowoso*, Jurnal Telaah Dosen Fakultas Pertanian, Vol. 11. No. 3 November 2018, hlm 17-21.

¹⁴ Nunung Ksnadi, *Pengaruh Kredit Terhadap Pendapatan Petani Beras Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh*, Jurnal Telaah Manajemen & Agribisnis, Vol. 13. No. 2 Juli 2016, hlm 132-144.

positif dan signifikan terhadap akses kredit formal oleh petani Beras.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Titik Sumarti yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Petani Muda Beras Wirausaha di Kabupaten Simalungun”¹⁵ berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa terdapat tiga tipologi petani muda Beras, yaitu *Survival*, konsolidasi dan akumulasi dalam strategi bernafkah ganda. Tipologi petani muda Beras yang berstrategi akumulasi memiliki skala usaha besar, menguasai teknologi pengelolaan Beras, telah berposisi dalam kelompok tani dan berposisi sebagai petani produsen sekaligus pemasok. Strategi pemberdayaan petani muda Beras wirausaha memerlukan dua komponen, yaitu : faktor penggerak dan pelancar.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Enny Randriani yang berjudul “Analisis Usaha Tani dan Rantai Tata Niaga Beras Di Bengkulu” berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa usaha tani Beras di Bengkulu memberikan pendapatan keluarga yang cukup baik, dicirikan oleh besarnya nilai pendapatan usaha tani, baik yang dihitung berdasarkan biaya tunai maupun biaya total. Secara umum, petani Beras menjual hasil panennya berupa beras. Rantai pemasaran Beras memiliki dua rantai, melibatkan petani sebagai produsen,

¹⁵ Titik Sumarti, “*Strategi Pemberdayaan Petani Muda Kopi Wirausaha di Kabupaten Simalungun*”, Jurnal Telaah Penyuluhan, Vol. 13. No. 1 Maret 2017, hlm 31-39.

pedagang pengumpul tingkat desa atau kecamatan sebagai penampung awal, pedagang besar atau agen, dan eksportir atau pabrikan, saluran pemasaran beras di Bengkulu mempunyai nilai persentase marjin pemasaran yang relatif rendah dan merata, serta bagian yang diterima produsen lebih dari 50% sehingga dianggap cukup efisien.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan¹⁷.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memahami konsep yang akan dikaji. Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah analisis terhadap jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditujukan pada seluruh permasalahan yang ada dan bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti¹⁸. Jenis data tersebut didapat melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu

¹⁶ Enny Randriani, "Analisis Usaha Tani Dan Rantai Tata Niaga Kopi Robusta Di Bengkulu" Jurnal Telaah Tanaman Industri dan Penyegar, Vol. 4. No.3 November 2017, hlm 145-153.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 12.

¹⁸ Benyamin Lakitan, *Metode Penelitian*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm 79.

jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dari gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Peminjaman Beras Secara Musiman, sehingga penelitian ini bisa disebut penelitian kasus/study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dengan objek penelitian terhadap Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi peminjaman Beras secara musiman di wilayah tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹⁹

Proses yang meliputi pengambilan sebagian dari populasi, melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sample. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling yakni mengambil sebagian dari populasi

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 17.

yang dijadikan sample. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa dan para peminjam beras yang ada di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat yang berjumlah 100 peminjam, akan tetapi mengingat luasnya wilayah, keterbatasan waktu, biaya serta banyaknya masyarakat di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Maka penulis mengambil sample 10% dari populasi tersebut. Sehingga jumlah sample pada penelitian ini berjumlah 10 orang. Dengan rincian 1 Orang tauke (pengepul) beras, 7 orang masyarakat peminjam pada tahun 2018, 1 tokoh agama (ustadz) dan 1 orang tokoh masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang di dapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan tauke (pengepul) beras dan masyarakat desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku yang membahas tentang fiqh muamalah, simpan pinjam, hutang piutang, jurnal, karya ilmiah dan berupa karya tulis lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Studi lapangan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu menggunakan metode wawancara guna mendapatkan informasi langsung dari objek yang dituju.
- b. Studi kepustakaan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan Metode dokumentasi yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan yang berdasarkan buku-buku, dokumen-dokumen, referensi, serta dari internet yang mana metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, dalam dokumentasi penulis mengumpulkan, membaca serta mempelajari berbagai macam bentuk yang ada dilapangan serta data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan penguat referensi data.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diolah dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas-jelasnya. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminjaman Beras Secara Musiman Di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Setelah semua data terkumpul penulis berusaha mencari kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran tentang tinjauan umum tentang Hutang piutang: Pengertian Pinjaman (*'Ariyah*),

Dasar Hukum Pinjaman(*'Ariyah*), Rukun Dan Syarat Pinjaman (*Ariyah*), Musiman : Pengertian Musiman,macam-macam musiman dan Riba: Pengertian Riba, Dasar Hukum Diharamkannya Riba, Macam-macam Riba, sebab-sebab Haramnya Riba.

BAB III : LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Gambaran umum Desa Kota Agung, bagian ini menggambarkan historis dan keadaan geografis di Desa Kota Agung, Keadaan Penduduk, Kondisi pendidikan, dan kehidupan sosial Ke-Agamaan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan tentang dasar hukum masyarakat melakukan tradisi peminjaman beras secara musiman. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pinjaman Beras Secara Musiman Di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminjaman Beras Secara musiman Di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis selama melakukan penelitian.